



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. A. Yani No. 16 Telp. (0286) 591218 Fax. 591187
Sms Center 081228124447 Banjarnegara 53414
<http://banjarnegarakab.go.id> E-mail : pemda@banjarnegarakab.go.id

Banjarnegara, 7 Februari 2020

Nomor : 488/172/Setda/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 file
Perihal : Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Kepada

- Yth.
1. Sekretaris DPRD
 2. Inspektur
 3. Para Kepala Dinas-Badan di Lingkungan Kab Banjarnegara
 4. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Hj Anna Lasmanah Banjarnegara
 7. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 8. Para Kepala Kantor se-Kab. Banjarnegara
 9. Para Camat Se - Kab Banjarnegara
 10. Kepala Bagian Umum

di

BANJARNEGARA

Menindaklanjuti hasil Rakor Penguatan Kelembagaan PPID Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 pada hari Kamis, 30 Januari 2020 bertempat di Aula Sasana Bhakti Praja Setda Kabupaten Banjarnegara dan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa setiap Badan Publik wajib menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang berkualitas.

Berkaitan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu segera menyusun **Daftar Informasi Publik (DIP)** tahun 2020 yang ditetapkan dengan surat keputusan, format terlampir;
2. PPID Pembantu segera mengusulkan **Daftar Informasi Dikecualikan (DIK)** tahun 2020 untuk dilakukan uji konsekuensi oleh PPID Utama, format terlampir;
3. PPID Pembantu segera mengupload DIP tahun 2020 yang telah disusun dan mengupdate data pada WEBSITE yang dikelolanya;
4. Hasil penyusunan point (1) dan (2) dikirim ke Bupati Banjarnegara Lewat Kepala Dinkominfo Kabupaten Banjarnegara **paling lambat tanggal 29 Februari 2020.**

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Sekretaris Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. A. Yani No. 16 Telp. (0286) 591218 Fax. 591187
Sms Center 081228124447 Banjarnegara 53414
<http://banjarnegarakab.go.id> E-mail : pemda@banjarnegarakab.go.id

Banjarnegara, 27 Januari 2020

Nomor : 005/117/Setda/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Undangan Rakor PPID**

Kepada
Yth. Para Penerima Terlampir
di
BANJARNEGARA

Dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman terhadap tugas dan fungsi PPID Utama dan PPID Pembantu di Kabupaten Banjarnegara serta untuk meningkatkan kualitas keterbukaan Informasi Badan Publik berdasarkan prinsip-prinsip Keterbukaan Informasi Publik, perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan penilaian dari Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah bahwa Kabupaten Banjarnegara termasuk kabupaten yang **TIDAK INFORMATIF**.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diminta kehadiran Saudara beserta pejabat yang membidangi PPID untuk hadir pada kegiatan Rakor PPID yang akan diselenggarakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 30 Januari 2020
Waktu : Jam 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Aula Sasana Bhakti Praja Setda Kab. Banjarnegara
Keterangan : Kepala OPD untuk hadir secara pribadi

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

Sekretaris Daerah

DRS. INDARTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196510031986071001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Banjarnegara
2. Wakil Bupati Banjarnegara

Kepada Yth. :

1. Para Asisten Sekda Kab Banjarnegara
2. Sekretaris DPRD
3. Inspektur
4. Para Kepala Dinas-Badan di Lingkungan Kab Banjarnegara





PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. A. Yani No. 16 Telp. (0286) 591043
(PABX) Telex 25644, Fax. 591187 Banjarnegara 53414

<http://dinkominfo.banjarnegarakab.go.id> E-mail : dinkominfo@banjarnegarakab.go.id

Banjarnegara, 4 Agustus 2020

Nomor : 005/101/KOMINFO/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 file
Perihal : Undangan

Kepada
Yth. 1. Kepala Dinas Kearsipan Dan
Perpustakaan
2. Kepala Bagian Hukum
3. Kepala Bidang Pengelolaan
Informasi dan Komunikasi Publik

di
BANJARNEGARA

Dasar :

1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Pasal 4 ayat (1) bahwa Dalam hal Badan Publik menyatakan informasi tertentu sebagai informasi yang dikecualikan, maka informasi yang dikecualikan tersebut harus didasarkan pada **Pengujian Konsekuensi**.
2. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Pasal 12 huruf f menyatakan bahwa PPID mempunyai tugas melakukan Uji Konsekuensi Atas Informasi Yang Dikecualikan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dimohon kehadiran Saudara untuk mengikuti **Uji Konsekuensi Atas Informasi yang Dikecualikan** di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tgl : Kamis, 6 Agustus 2020
Waktu : Jam 09.00 s/d selesai
Tempat : Ruang Laboratorium Dinkominfo Kab. Banjarnegara
Keterangan : Lembar Pengujian Konsekuensi Terhadap Informasi Dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tahun 2020, terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika



